Pengaruh Literasi, Moral Pajak, Digitalisasi Perpajakan Terhadap Niat Patuh PPh Orang Pribadi Mahasiswa Unimed

Roza Thohiri[1)], Nabila Tijani Tharifah[2)], Ayu Grafella Br Sihombing[3)], Kezia Maranatha Br Tarigan[4)], Maryam Qonita[5)], Shinta Silvia Desnatalia Gulo[6)], Sisca Marsaudur Situmorang[7)]

[1,2,3,4,5,6,7]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan

email: [1]rozatho@unimed.ac.id, [2]nabilatijani@unimed.ac.id, [3]ayuhombing09@gmail.com, [4]keziamaranatha390@gmail.com, [5]maryamqoonita13@gmail.com, [6]shintasdgulo@gmail.com, [7]siscasitumorang84@gmail.com

Abstract

Tax compliance among young people determines the sustainability of future state revenue, particularly after the National Identity Number (NIK) was adopted as the Taxpayer Identification Number and the Coretax system was implemented. This study analyzes the effect of tax literacy, tax morale, and tax system digitalization on individual income tax compliance intention among students as prospective taxpayers, grounded in the Theory of Planned Behavior. Using a quantitative associative approach, data were collected through an online five-point Likert questionnaire from 100 active students of Universitas Negeri Medan across faculties, determined by the Slovin formula and selected through purposive sampling, and analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results show that tax literacy and tax morale have a positive and significant effect on compliance intention, with tax literacy as the most dominant factor, whereas tax system digitalization has a positive but insignificant effect. Simultaneously, the three variables have a significant effect and explain 72.7% of the variance in compliance intention ($R^2 = 0.727$). These findings provide input for universities and the Directorate General of Taxes in strengthening tax education and assistance in using digital tax services for prospective taxpayers.

Keywords: *Coretax, tax compliance intention, tax literacy, tax morale, tax system digitalization*

1. PENDAHULUAN

Sumber pendanaan utama negara adalah pajak, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengeluaran pemerintah, layanan kesehatan, dan pendidikan. Mengingat lebih dari 75% pendapatan negara berasal dari kontribusi pajak (Karuni & Herawati, 2025; Sulastri, 2026), keinginan masyarakat untuk membayar pajak menjadi faktor krusial bagi efektivitas pemungutan pendapatan negara. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia telah menerapkan "sistem penilaian mandiri" (*self-assessment system*), yang memberikan wewenang kepada individu untuk menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Efektivitas sistem ini bergantung pada ketersediaan informasi yang memadai serta kesadaran wajib pajak untuk mematuhi ketentuan secara sukarela.

Kenyataannya, kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi persoalan. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 10,21%, lebih rendah dibandingkan Thailand (17,18%) dan Vietnam (16,21%) (Sulastri, 2026). Dari sisi pelaporan, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan meningkat dari 71,10% pada tahun 2018 menjadi 86,80% pada tahun 2022 (Pratama et al., 2024), Namun, pada tahun 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 85,75%. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan laporan pajak tahunan berkurang, dari 13,15 juta pada tahun 2024 menjadi 12,99 juta pada tahun 2025 (Sulastri, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh)

orang pribadi, belum terbangun secara stabil.

Upaya meningkatkan kepatuhan tidak cukup diarahkan kepada wajib pajak yang sudah terdaftar. Lahir di antara tahun 1997 dan 2012, Generasi Z mencakup sekitar 27,94% dari populasi Indonesia (Karuni & Herawati, 2025) dan akan berkecimpung sebagai pekerja, pekerja lepas (freelancer), atau wirausahawan di tahun-tahun mendatang. Mahasiswa termasuk dalam kelompok ini dan dipandang sebagai calon wajib pajak potensial karena penghasilan yang akan mereka peroleh kelak menjadi objek PPh orang pribadi (Heriana & Irawan, 2024). Di sisi lain, indeks literasi pajak nasional tahun 2025 baru mencapai 62,4% dan dinilai lebih mencerminkan kepatuhan mekanis karena adanya paksaan, bukan karena kesadaran (Sulastri, 2026). Karena itu, sikap dan niat patuh pajak perlu dibentuk sejak masa perkuliahan. Menurut *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan penentu utama perilaku seseorang (Ajzen, 1991), sehingga niat patuh mahasiswa saat ini dapat menjadi gambaran perilaku kepatuhan mereka ketika telah berstatus sebagai wajib pajak.

Calon wajib pajak kini menghadapi kendala yang berbeda dibandingkan dengan yang dialami oleh generasi sebelumnya. Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah ditetapkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, dengan implementasi penuh yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024). Pemerintah kemudian menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang mulai beroperasi pada Januari 2025. Coretax mengintegrasikan layanan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak dalam satu sistem, tetapi pada awal penerapannya masih diwarnai kendala akses, ketidaksesuaian data, dan kesulitan adaptasi pengguna (Dewi & Bagiana, 2026). Dengan demikian, mahasiswa yang kelak menjadi wajib pajak akan langsung berhadapan dengan sistem perpajakan yang sepenuhnya digital.

Niat seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Komponen pertama adalah literasi pajak, yaitu pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, hak dan kewajiban seseorang, serta proses-proses yang berkaitan dengan pajak. Berdasarkan sejumlah penelitian, literasi pajak memberikan pengaruh positif terhadap niat calon wajib pajak untuk patuh (Aprilia et al., 2026; Karuni & Herawati, 2025; Sulastri, 2026). Temuan yang berbeda dilaporkan oleh Kusumadewi dan Dyarini (2022) dalam konteks wajib pajak UMKM, serta oleh Sitorus dan Rajagukguk (2026), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat kepatuhan calon wajib pajak. Faktor kedua adalah moral pajak, yakni motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Moral pajak terbukti berpengaruh positif terhadap niat maupun potensi kepatuhan (Heriana & Irawan, 2024; Linawati et al., 2026; Sumule & Erawati, 2023), Akan tetapi, Wardani dkk. (2022) menemukan bahwa niat kepatuhan mahasiswa yang merupakan calon wajib pajak tidak dipengaruhi oleh moral pajak. Digitalisasi sistem perpajakan merupakan elemen ketiga. Menurut Aprilia dkk. (2026) dan Sulastri (2026), niat kepatuhan mahasiswa sebagian besar dibentuk oleh digitalisasi. Sebaliknya, Seville et al. (2026) menemukan bahwa penerapan Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara Panjaitan dan Handayani (2023) menyatakan bahwa penerapan e-Filing dan e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketidakkonsistenan hasil tersebut menunjukkan masih terbukanya celah penelitian. Penelitian terdahulu pada mahasiswa umumnya mengukur niat patuh pajak secara umum tanpa mengaitkannya

dengan jenis pajak tertentu, dan sebagian besar mengukur digitalisasi melalui e-Filing atau layanan daring sebelum Coretax diterapkan. Selain itu, sebagian besar penelitian sejenis hanya melibatkan mahasiswa akuntansi atau fakultas ekonomi yang telah memperoleh mata kuliah perpajakan dan banyak dilakukan di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan (Aprilia et al., 2026; Heriana & Irawan, 2024; Karuni & Herawati, 2025; Sulastri, 2026). Padahal, mahasiswa dari bidang ilmu lain juga akan menjadi wajib pajak orang pribadi setelah lulus, meskipun sebagian besar dari mereka tidak memperoleh pembelajaran perpajakan secara formal. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menguji literasi perpajakan, moral pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan yang secara khusus mencakup Coretax dan e-Billing dalam satu model terhadap niat patuh PPh orang pribadi, dengan objek mahasiswa Universitas Negeri Medan dari berbagai fakultas. Cakupan lintas fakultas memungkinkan penelitian ini menangkap keragaman tingkat literasi perpajakan mahasiswa, baik yang telah maupun yang belum memperoleh pembelajaran perpajakan, sehingga hasilnya lebih mencerminkan kondisi calon wajib pajak dari kalangan generasi muda terdidik.

Berdasarkan penalaran tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh literasi pajak, moral pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan—baik secara terpisah maupun bersama-sama—terhadap keinginan mahasiswa (sebagai calon wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan pribadi mereka. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penerapan *Theory of Planned Behaviour* (Teori Perilaku Terencana) dalam menelaah kepatuhan pajak di kalangan generasi muda pada era "Coretax". Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta institusi akademik untuk menyusun edukasi perpajakan dan memberikan dukungan bagi calon wajib pajak dalam menggunakan layanan perpajakan digital.

2. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner daring menggunakan Google Form. Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, pada bulan Oktober 2026.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif jenjang diploma dan sarjana Universitas Negeri Medan pada tahun akademik 2026/2027 yang tersebar di seluruh fakultas, dengan jumlah 37.138 orang (Universitas Negeri Medan, 2026). Mahasiswa dipilih sebagai responden karena merupakan calon wajib pajak yang sedang berada pada tahap pembentukan pengetahuan, persepsi, dan sikap terhadap kewajiban perpajakan (Aprilia et al., 2026). Penggunaan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi dan bidang studi sebagai responden calon wajib pajak juga telah dilakukan oleh Pratama et al. (2024) di Kota Malang. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

Keterangan: n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, dan e adalah batas toleransi kesalahan (0,10). Dengan populasi sebanyak 37.138 mahasiswa, perhitungan menghasilkan n = 37.138 / (1 + 37.138 × $0{,}10^2$) = 37.138 / 372,38 = 99,73, sehingga diperoleh sampel minimum sebanyak 99,73 responden yang dibulatkan menjadi 100 responden. Penggunaan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% pada populasi berukuran besar juga diterapkan oleh Linawati et al. (2026), yang memperoleh sampel minimum 100 responden dari populasi

Generasi Z sebanyak 448.735 orang. Dengan demikian, jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa telah memenuhi batas minimum yang disyaratkan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) mahasiswa aktif jenjang diploma atau sarjana (D3/D4/S1) Universitas Negeri Medan; dan (2) berusia minimal 18 tahun. Kriteria usia ditetapkan karena pada usia tersebut mahasiswa telah dewasa dan semakin dekat dengan dunia kerja maupun kegiatan memperoleh penghasilan. Kuesioner disebarkan ke seluruh fakultas agar sampel mencerminkan keragaman latar belakang bidang ilmu, dan sebaran responden per fakultas dilaporkan pada bagian hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Kuesioner disebarkan secara daring kepada mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan dan diperoleh 100 tanggapan lengkap yang memenuhi kriteria, sehingga seluruh tanggapan digunakan dalam analisis. Karakteristik responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	29	29,0
	Perempuan	71	71,0
Usia	18 tahun	16	16,0
	19 tahun	53	53,0
	20 tahun	21	21,0
	21 tahun	7	7,0
	22 tahun	2	2,0
	23 tahun	1	1,0
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis (FEB)	66	66,0
	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	14	14,0
	Teknik (FT)	7	7,0
	Ilmu Sosial (FIS)	4	4,0
	Ilmu Pendidikan (FIP)	4	4,0
	Bahasa dan Seni (FBS)	4	4,0
	Kedokteran (FK)	1	1,0
Angkatan	2022	1	1,0
	2023	6	6,0
	2024	8	8,0
	2025	80	80,0
	2026	4	4,0
	Lainnya	1	1,0
Pernah memperoleh mata kuliah/materi perpajakan	Pernah	62	62,0
	Belum pernah	38	38,0
Memiliki penghasilan sendiri	Belum memiliki penghasilan	80	80,0
	Ya, dari kerja paruh waktu	9	9,0
	Ya, dari pekerjaan lepas (*freelance*)	4	4,0
	Ya, dari usaha atau berjualan (termasuk daring)	3	3,0
	Lainnya	4	4,0

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
NIK sudah dipadankan sebagai NPWP	Sudah	7	7,0
	Belum	68	68,0
	Tidak tahu	25	25,0
Pengalaman dengan Coretax DJP/e-Billing	Pernah menggunakan sendiri	12	12,0
	Pernah melihat/mempelajari, belum menggunakan	29	29,0
	Belum pernah sama sekali	59	59,0

Sumber: Data primer diolah (2026). Jumlah responden pada setiap karakteristik adalah 100 orang (100%).

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden didominasi oleh perempuan (71%) dan berada pada rentang usia 18–20 tahun (90%), dengan usia terbanyak 19 tahun (53%). Berdasarkan asal fakultas, responden terbanyak berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (66%), diikuti oleh FMIPA (14%) dan Fakultas Teknik (7%), sedangkan fakultas lainnya masing-masing tidak lebih dari 4%. Sebagian besar responden merupakan angkatan 2025 (80%). Sebanyak 62% responden pernah memperoleh mata kuliah atau materi perpajakan, sementara 38% lainnya belum pernah. Besarnya proporsi responden dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu diperhatikan karena mahasiswa di fakultas tersebut lebih berpeluang memperoleh materi perpajakan dalam perkuliahan dibandingkan mahasiswa fakultas lain.

Dilihat dari kesiapan sebagai wajib pajak, 80% responden belum memiliki penghasilan sendiri. Responden yang telah berpenghasilan memperolehnya dari kerja paruh waktu (9%), pekerjaan lepas (4%), serta usaha atau berjualan (3%), sedangkan 4% responden memilih jawaban lainnya. Sebanyak 68% responden belum memadankan NIK sebagai NPWP dan 25% tidak mengetahui statusnya, sehingga hanya 7% yang menyatakan sudah. Pengalaman dengan layanan perpajakan digital juga masih terbatas, yaitu 59% responden belum memiliki pengalaman sama sekali dengan Coretax DJP maupun e-Billing, 29% pernah melihat atau mempelajarinya tetapi belum menggunakan sendiri, dan hanya 12% yang pernah menggunakannya secara langsung. Gambaran ini menegaskan posisi responden sebagai calon wajib pajak, yakni sebagian besar belum memiliki kewajiban PPh yang nyata dan belum berinteraksi langsung dengan sistem administrasi perpajakan.

Statistik Deskriptif

Tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan diringkas dalam bentuk nilai rata-rata dan standar deviasi, kemudian dikategorikan berdasarkan interval kelas yang telah ditetapkan. Hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Kode	Ringkasan Pernyataan	Rata-rata	Std. Deviasi	Kategori
X1.1	Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara	4,14	1,01	Tinggi
X1.2	Hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi	4,05	0,88	Tinggi
X1.3	NIK digunakan sebagai NPWP	3,92	1,00	Tinggi
X1.4	Konsep PTKP dan tarif progresif PPh	3,82	0,98	Tinggi
X1.5	Batas waktu pelaporan SPT Tahunan	3,69	1,07	Tinggi
X1.6	Sanksi keterlambatan SPT Tahunan	4,09	0,88	Tinggi
Rata-rata Literasi perpajakan (X1)		**3,95**	**–**	**Tinggi**
X2.1	Membayar pajak secara sukarela	3,79	1,15	Tinggi
X2.2	Tidak melaporkan penghasilan adalah tidak etis	3,92	0,87	Tinggi

Kode	Ringkasan Pernyataan	Rata-rata	Std. Deviasi	Kategori
X2.3	Rasa bersalah bila tidak patuh	3,93	0,90	Tinggi
X2.4	Kejujuran sejalan dengan prinsip hidup	3,90	0,90	Tinggi
X2.5	Wujud tanggung jawab warga negara	3,93	0,90	Tinggi
Rata-rata Moral pajak (X2)		**3,89**	**–**	**Tinggi**
X3.1	Coretax mengintegrasikan layanan pajak	3,80	0,96	Tinggi
X3.2	e-Billing memudahkan pembayaran	3,98	0,89	Tinggi
X3.3	Tampilan dan menu mudah dipahami	3,67	0,91	Tinggi
X3.4	Informasi pajak mudah diperoleh	3,79	0,81	Tinggi
X3.5	Menghemat waktu dan biaya	4,15	0,82	Tinggi
X3.6	Keamanan data dalam Coretax	3,63	0,91	Tinggi
Rata-rata Digitalisasi sistem perpajakan (X3)		**3,84**	**–**	**Tinggi**
Y1.1	Memastikan NIK sebagai NPWP dan aktivasi Coretax	3,74	0,95	Tinggi
Y1.2	Membayar PPh tepat waktu	3,93	0,88	Tinggi
Y1.3	Melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu	3,93	0,82	Tinggi
Y1.4	Tetap patuh dalam berbagai jenis pekerjaan	3,97	0,80	Tinggi
Rata-rata Niat patuh PPh orang pribadi (Y)		**3,89**	**–**	**Tinggi**

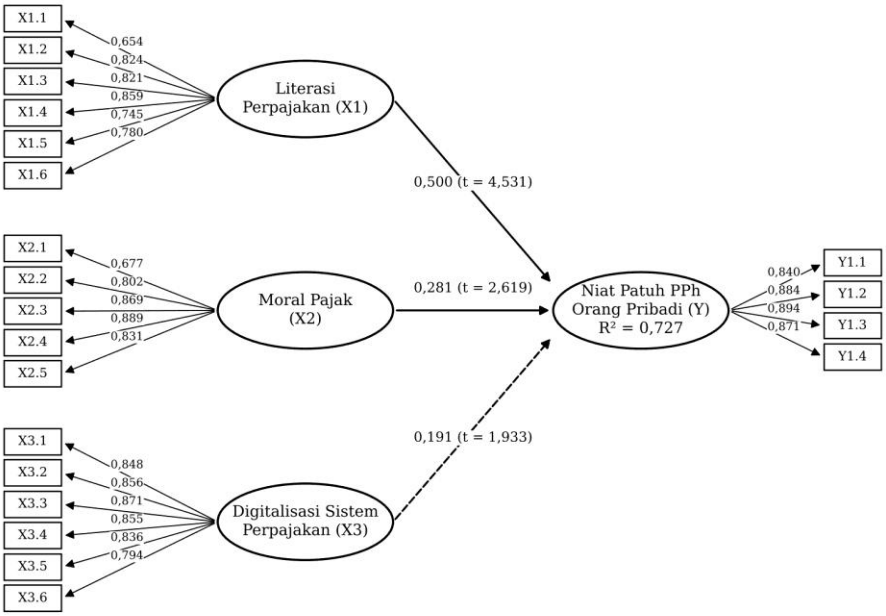
Sumber: Data primer diolah (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa keempat variabel berada pada kategori tinggi. Literasi perpajakan memperoleh rata-rata 3,95. Nilai tertinggi terdapat pada pemahaman bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (X1.1 = 4,14), sedangkan nilai terendah terdapat pada pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan SPT Tahunan (X1.5 = 3,69), diikuti pemahaman konsep PTKP dan tarif progresif (X1.4 = 3,82). Pola ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami peran pajak secara umum, tetapi pengetahuan yang bersifat teknis masih relatif lebih rendah.

Moral pajak memperoleh rata-rata 3,89. Butir dengan nilai terendah sekaligus sebaran jawaban terbesar adalah pandangan bahwa pajak seharusnya dibayar secara sukarela, bukan karena takut sanksi (X2.1 = 3,79; standar deviasi 1,15). Sebanyak 15% responden menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, yang mengindikasikan bahwa sebagian mahasiswa masih memandang sanksi sebagai pendorong kepatuhan. Digitalisasi sistem perpajakan memperoleh rata-rata 3,84. Responden paling setuju bahwa layanan digital menghemat waktu dan biaya (X3.5 = 4,15), tetapi penilaian terhadap keamanan data dalam Coretax (X3.6 = 3,63) serta kemudahan tampilan dan menu (X3.3 = 3,67) merupakan yang terendah, dengan proporsi jawaban netral masing-masing sebesar 42% dan 39%. Adapun niat patuh PPh orang pribadi memperoleh rata-rata 3,89, dengan nilai terendah pada niat memastikan NIK telah terdaftar sebagai NPWP dan mengaktifkan akun Coretax (Y1.1 = 3,74).

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran diawali dengan uji validitas konvergen melalui nilai *outer loading*. Hasil estimasi model disajikan pada Gambar 2 dan Tabel 4.



Gambar 2. Hasil Estimasi Model PLS-SEM
Sumber: Output SmartPLS 4 diolah (2026)

Tabel 4. Nilai *Outer Loading*

Variabel	Indikator	*Outer Loading*	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,654	Dipertahankan
	X1.2	0,824	Valid
	X1.3	0,821	Valid
	X1.4	0,859	Valid
	X1.5	0,745	Valid
	X1.6	0,780	Valid
Moral Pajak (X2)	X2.1	0,677	Dipertahankan
	X2.2	0,802	Valid
	X2.3	0,869	Valid
	X2.4	0,889	Valid
	X2.5	0,831	Valid
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)	X3.1	0,848	Valid
	X3.2	0,856	Valid
	X3.3	0,871	Valid
	X3.4	0,855	Valid
	X3.5	0,836	Valid
	X3.6	0,794	Valid
Niat Patuh PPh Orang Pribadi (Y)	Y1.1	0,840	Valid
	Y1.2	0,884	Valid
	Y1.3	0,894	Valid
	Y1.4	0,871	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026)

Sebanyak 19 dari 21 indikator memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 dengan rentang 0,745 sampai 0,894. Dua indikator lainnya, yaitu X1.1 (0,654) dan X2.1 (0,677), berada pada rentang 0,60–0,70. Kedua indikator tersebut tetap

dipertahankan karena nilai AVE dan *composite reliability* konstruknya telah melampaui batas minimum, sehingga penghapusan indikator tidak diperlukan (Hair et al., 2022). Secara konseptual, kedua indikator juga mewakili aspek penting dari konstruknya, yaitu pemahaman fungsi pajak dan kemauan membayar pajak secara sukarela.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Konvergen

Variabel	*Cronbach's Alpha*	*Composite Reliability* (rho_a)	*Composite Reliability* (rho_c)	AVE
Literasi Perpajakan (X1)	0,872	0,879	0,904	0,614
Moral Pajak (X2)	0,874	0,892	0,909	0,667
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)	0,919	0,925	0,937	0,712
Niat Patuh PPh Orang Pribadi (Y)	0,896	0,900	0,927	0,761

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026)

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai AVE seluruh variabel berada di atas 0,50, yaitu antara 0,614 dan 0,761, sehingga validitas konvergen terpenuhi. Nilai *Cronbach's alpha* (0,872–0,919) dan *composite reliability* rho_c (0,904–0,937) seluruhnya juga di atas 0,70, yang berarti setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang baik dan dinyatakan reliabel.

Validitas diskriminan diuji dengan kriteria Fornell-Larcker, *cross loading*, dan HTMT. Hasil kriteria Fornell-Larcker disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Fornell-Larcker

Variabel	X1	X2	X3	Y
Literasi Perpajakan (X1)	**0,783**			
Moral Pajak (X2)	0,593	**0,817**		
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)	0,589	0,768	**0,844**	
Niat Patuh PPh Orang Pribadi (Y)	0,779	0,724	0,701	**0,872**

Keterangan: angka bercetak tebal pada diagonal merupakan akar kuadrat AVE. Sumber: *Output* SmartPLS 4 diolah (2026)

Akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain sehingga kriteria Fornell-Larcker terpenuhi. Selisih terkecil terdapat pada literasi perpajakan, yaitu akar AVE sebesar 0,783 dibandingkan korelasinya dengan niat patuh sebesar 0,779. Hasil *cross loading* pada Tabel 7 juga menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai korelasi tertinggi terhadap konstruk yang diukurnya dibandingkan terhadap konstruk lain.

Tabel 7. Nilai *Cross Loading*

Indikator	X1	X2	X3	Y
X1.1	**0,654**	0,393	0,407	0,533
X1.2	**0,824**	0,552	0,500	0,661
X1.3	**0,821**	0,400	0,346	0,660
X1.4	**0,859**	0,441	0,518	0,641
X1.5	**0,745**	0,416	0,458	0,521
X1.6	**0,780**	0,577	0,545	0,626
X2.1	0,426	**0,677**	0,413	0,440
X2.2	0,453	**0,802**	0,636	0,516
X2.3	0,474	**0,869**	0,696	0,650
X2.4	0,524	**0,889**	0,690	0,671
X2.5	0,540	**0,831**	0,659	0,640

Indikator	X1	X2	X3	Y
X3.1	0,411	0,615	**0,848**	0,501
X3.2	0,463	0,636	**0,856**	0,522
X3.3	0,414	0,726	**0,871**	0,583
X3.4	0,648	0,625	**0,855**	0,706
X3.5	0,553	0,662	**0,836**	0,602
X3.6	0,446	0,620	**0,794**	0,590
Y1.1	0,679	0,519	0,496	**0,840**
Y1.2	0,680	0,542	0,535	**0,884**
Y1.3	0,698	0,662	0,679	**0,894**
Y1.4	0,664	0,776	0,714	**0,871**

Keterangan: angka bercetak tebal merupakan *loading* indikator terhadap konstruknya sendiri. Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026)

Tabel 8. Hasil Uji *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

Variabel	X1	X2	X3
Moral Pajak (X2)	0,679		
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)	0,650	0,846	
Niat Patuh PPh Orang Pribadi (Y)	0,880	0,800	0,755

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026)

Seluruh nilai HTMT pada Tabel 8 berada di bawah 0,90, dengan nilai tertinggi pada pasangan literasi perpajakan dan niat patuh (0,880). Dengan demikian, setiap konstruk dalam model terbukti berbeda secara empiris satu sama lain dan validitas diskriminan terpenuhi (Henseler et al., 2015).

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural dilakukan setelah model pengukuran dinyatakan valid dan reliabel. Ringkasan hasil uji kolinearitas, koefisien determinasi, ukuran efek, dan *goodness of fit* disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Evaluasi Model Struktural

Pengujian	Hubungan/ Konstruk	Nilai	Kriteria	Keterangan
Inner VIF	X1 → Y	1,655	< 5	Tidak ada kolinearitas
	X2 → Y	2,633	< 5	Tidak ada kolinearitas
	X3 → Y	2,614	< 5	Tidak ada kolinearitas
R^2	Niat patuh (Y)	0,727	0,25/0,50/0,75	Moderat
R^2 *adjusted*	Niat patuh (Y)	0,718	–	–
f^2	X1 → Y	0,553	0,02/0,15/0,35	Besar
	X2 → Y	0,109	0,02/0,15/0,35	Kecil
	X3 → Y	0,051	0,02/0,15/0,35	Kecil
GoF	Model	0,707	0,10/0,25/0,36	Besar

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026)

Nilai *inner* VIF seluruh hubungan berada di bawah 5, sehingga tidak terdapat masalah kolinearitas antarvariabel independen. Nilai R^2 sebesar 0,727 menunjukkan bahwa literasi perpajakan, moral pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan 72,7% variasi niat patuh PPh orang pribadi, sedangkan 27,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai tersebut termasuk kategori moderat dan mendekati kategori kuat (Hair et al., 2022). Dari sisi ukuran efek, literasi perpajakan memberikan pengaruh besar (f^2

= 0,553), sedangkan moral pajak (f^2 = 0,109) dan digitalisasi sistem perpajakan (f^2 = 0,051) memberikan pengaruh kecil. Nilai GoF sebesar 0,707, yang diperoleh dari akar perkalian rata-rata AVE (0,689) dan R^2 (0,727), termasuk kategori besar sehingga model secara keseluruhan dinilai layak (Wetzels et al., 2009).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis H1–H4 didasarkan pada hasil *bootstrapping* yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis (*Bootstrapping*)

Hipotesis	Jalur	*Original Sample* (O)	*Sample Mean* (M)	STDEV	*T Statistics*	*P Values*	Keputusan
H1	X1 → Y	0,500	0,481	0,110	4,531	0,000	Diterima
H2	X2 → Y	0,281	0,291	0,107	2,619	0,009	Diterima
H3	X3 → Y	0,191	0,202	0,099	1,933	0,053	Ditolak
H4	X1, X2, X3 → Y (R^2)	0,727	0,732	0,066	10,997	0,000	Diterima

Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS 4 (2026). Nilai pada baris H4 merupakan R^2 variabel niat patuh.

Tabel 10 menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh PPh orang pribadi (β = 0,500; t = 4,531 > 1,96; p = 0,000 < 0,05), sehingga H1 diterima. Moral pajak juga berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,281; t = 2,619 > 1,96; p = 0,009 < 0,05), sehingga H2 diterima. Digitalisasi sistem perpajakan memiliki koefisien jalur positif (β = 0,191), tetapi nilai *t*-statistik sebesar 1,933 lebih kecil dari 1,96 dan *p-value* sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05, sehingga H3 ditolak. Pengaruh digitalisasi sebenarnya signifikan pada taraf 10%, tetapi tidak memenuhi taraf signifikansi 5% yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian simultan (H4) menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,727 signifikan dengan *t*-statistik 10,997 > 1,96 dan *p-value* 0,000 < 0,05. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh R^2 *adjusted* sebesar 0,718 (t = 10,539; p = 0,000). Dengan demikian, literasi perpajakan, moral pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap niat patuh PPh orang pribadi, sehingga H4 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh PPh orang pribadi. Literasi perpajakan juga merupakan determinan terkuat dalam model, terlihat dari koefisien jalur dan ukuran efek terbesar. Semakin baik pemahaman mahasiswa mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, NIK sebagai NPWP, penghitungan PPh, serta batas waktu dan sanksi pelaporan, semakin kuat niat mereka untuk memenuhi kewajiban PPh setelah memiliki penghasilan. Dalam kerangka TPB, pengetahuan tersebut membentuk keyakinan bahwa patuh pajak merupakan perilaku yang benar dan sekaligus meningkatkan keyakinan diri bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara mandiri (Ajzen, 1991; Sulastri, 2026).

Nilai terendah pada butir batas waktu pelaporan SPT dan konsep PTKP menunjukkan bahwa penguatan literasi perlu diarahkan pada aspek teknis yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban PPh orang pribadi.

Pengaruh Moral Pajak terhadap Niat Patuh Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Moral pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh PPh orang pribadi. Mahasiswa yang menilai ketidakjujuran dalam pelaporan pajak sebagai tindakan tidak etis, merasa bersalah apabila tidak patuh, dan memandang pajak sebagai wujud tanggung jawab warga negara cenderung memiliki niat patuh yang lebih tinggi. Hasil ini mendukung TPB yang menempatkan sikap terhadap perilaku sebagai pembentuk niat, sebagaimana Nurhayati et al. (2025) memosisikan moralitas pajak sebagai proksi sikap. Temuan ini konsisten dengan Sumule dan Erawati (2023), Heriana dan Irawan (2024), Zahirah dan Suhartini (2025), Linawati et al. (2026), serta Susanti dan Trisnaningsih (2026), tetapi berbeda dengan Wardani et al. (2022) yang tidak menemukan pengaruh moral pajak terhadap niat patuh mahasiswa.

Meskipun signifikan, ukuran efek moral pajak tergolong kecil. Hal ini berbeda dengan Heriana dan Irawan (2024) yang menemukan *tax morale* sebagai faktor terkuat. Data deskriptif memberikan petunjuk atas perbedaan tersebut, karena butir kesukarelaan membayar pajak memperoleh nilai terendah dan sebaran jawaban terbesar. Artinya, nilai moral terkait pajak sudah dimiliki sebagian besar mahasiswa, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai motivasi yang lepas dari rasa takut terhadap sanksi.

Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan pada taraf 5% terhadap niat patuh PPh orang pribadi. Mahasiswa menilai layanan perpajakan digital secara positif, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya, namun penilaian tersebut belum cukup kuat untuk meningkatkan niat patuh secara mandiri setelah pengaruh literasi dan moral pajak diperhitungkan. Terdapat beberapa kemungkinan penjelasan. Pertama, sebagian besar mahasiswa belum berstatus wajib pajak sehingga penilaian mereka terhadap Coretax dan e-Billing lebih banyak dibentuk dari informasi tidak langsung. Hal ini tercermin dari tingginya proporsi jawaban netral pada butir keamanan data dan kemudahan tampilan Coretax. Kedua, Coretax masih berada pada tahap awal penerapan yang diwarnai kendala akses dan adaptasi pengguna (Dewi & Bagiana, 2026), sehingga belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai kemudahan yang mendorong kepatuhan. Ketiga, digitalisasi memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan moral pajak (0,768), sehingga ketika keduanya diuji bersama, kontribusi unik digitalisasi terhadap niat patuh menjadi kecil ($f^2 = 0{,}051$), walaupun tidak terdapat masalah kolinearitas.

Dalam perspektif TPB, digitalisasi berperan sebagai faktor pendukung yang mempermudah pelaksanaan perilaku, tetapi tidak dengan sendirinya menumbuhkan motivasi untuk patuh. Temuan ini sejalan dengan Seville et al. (2026) yang menemukan bahwa penerapan Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta Panjaitan dan Handayani (2023) yang menyatakan bahwa e-Filing dan e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan Aprilia et al. (2026), Sulastri (2026), Sitorus dan Rajagukguk (2026), Heriana dan Irawan (2024), serta Prastiwi et al. (2026). Perbedaan dengan Prastiwi et al. (2026) dapat dipahami karena respondennya merupakan wajib pajak yang telah menggunakan Coretax secara langsung.

Pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan secara Simultan

Literasi perpajakan, moral pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat patuh PPh orang pribadi dan secara bersama-sama menjelaskan 72,7% variasinya. Kemampuan penjelasan ini lebih tinggi dibandingkan model Heriana dan Irawan (2024) yang menjelaskan 62,8% variasi potensi kepatuhan calon wajib pajak. Signifikansi secara simultan tidak berarti setiap variabel berpengaruh

signifikan secara parsial. Kontribusi terbesar berasal dari literasi perpajakan dengan ukuran efek besar, diikuti oleh moral pajak, sedangkan digitalisasi sistem perpajakan hanya memberikan tambahan kontribusi yang kecil dan tidak signifikan secara parsial. Pola ini menunjukkan bahwa niat patuh calon wajib pajak terbentuk melalui kombinasi pengetahuan, nilai moral, dan dukungan sistem, dengan pengetahuan perpajakan sebagai landasan utamanya, sejalan dengan Aprilia et al. (2026) serta Heriana dan Irawan (2024). Sisa variasi sebesar 27,3% diduga dipengaruhi oleh faktor lain yang telah diteliti sebelumnya, seperti sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan sikap terhadap uang (Heriana & Irawan, 2024; Karuni & Herawati, 2025; Linawati et al., 2026).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi perpajakan dan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh Pajak Penghasilan orang pribadi pada mahasiswa Universitas Negeri Medan sebagai calon wajib pajak, dengan literasi perpajakan sebagai faktor yang paling dominan. Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan pada taraf 5%. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap niat patuh PPh orang pribadi dan mampu menjelaskan 72,7% variasinya, yang tergolong dalam kategori moderat.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* dengan menunjukkan bahwa niat patuh calon wajib pajak lebih banyak dibentuk oleh faktor kognitif dan nilai moral dibandingkan oleh faktor fasilitas sistem. Secara praktis, perguruan tinggi dapat memperluas edukasi perpajakan dasar bagi mahasiswa di luar program studi akuntansi dan ekonomi, misalnya melalui mata kuliah umum, kegiatan Tax Center, atau program relawan pajak, dengan menekankan aspek teknis seperti penghitungan PPh orang pribadi dan batas waktu pelaporan SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak dapat memperkuat sosialisasi yang menanamkan nilai kesukarelaan dalam membayar pajak serta menyediakan pendampingan dan simulasi penggunaan Coretax bagi generasi muda, disertai penjelasan mengenai keamanan data wajib pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel terbatas pada 100 mahasiswa dari satu universitas dan didominasi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (66%), sehingga keragaman lintas fakultas belum terwakili secara proporsional dan generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, variabel yang diukur adalah niat, bukan perilaku kepatuhan yang sebenarnya. Ketiga, data diperoleh melalui kuesioner yang diisi sendiri oleh responden pada satu waktu sehingga memungkinkan adanya bias jawaban. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel ke beberapa perguruan tinggi dengan proporsi responden antarfakultas yang lebih seimbang, menambahkan variabel seperti sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepercayaan kepada pemerintah, serta mengkaji kembali pengaruh digitalisasi setelah Coretax digunakan secara lebih luas oleh calon wajib pajak.

5. REFERENSI

Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50(2): 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Aprilia, S. P., Purwantoro, Isthika, W., & Andika, A. D. 2026. Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 10(1): 3138–3155.

Cohen, J. 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. Edisi ke-2, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.

Dewi, I. G. P. E. R., & Bagiana, I. K. 2026. How Coretax System User Experience and Digital Tax Literacy Affect Voluntary Tax Compliance among Generation Z Taxpayers. *Jurnal Economina*. 5(6): 2476–2493. https://doi.org/10.55681/economina.v5i6.2698

Fornell, C., & Larcker, D. F. 1981. Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*. 18(1): 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. 2022. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Edisi ke-3, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. 2015. A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 43(1): 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Heriana, K. M. A., & Irawan, F. 2024. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Potensi Kepatuhan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Pulau Jawa. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. 11(2): 271–296. https://doi.org/10.25105/jat.v11i2.21103

Karuni, P. A., & Herawati, N. T. 2025. Pengaruh Literasi Perpajakan, Love of Money, dan Integritas Pribadi terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z sebagai Calon Wajib Pajak (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Undiksha). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*. 14(3): 69–79. https://doi.org/10.23887/vjra.v14i3.99745

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*. Kementerian Keuangan, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Kementerian Keuangan, Jakarta.

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. 4(2): 183–195.

Kusumadewi, D. R., & Dyarini. 2022. Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. 10(2): 25–38. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

Linawati, Susilawati, & Hartono. 2026. Mental Accounting, Trust in Government, and Peer Effects on Generation Z's Tax Compliance Intention: The Mediating Role of Tax Morale. *Jurnal Economina*. 5(9): 7081–7100. https://doi.org/10.55681/economina.v1i1.4312

Lusdani, W., Bandaso, S., & Panimba, W. 2024. Pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 3(4): 402–414. https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.3029

Nurhayati, Maksum, A., Siregar, N. B., & Nasution, F. N. 2025. Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: Integrates

of TPB Theory and Social Identity Theory. *Journal of Risk and Financial Management*. 18(11): 595. https://doi.org/10.3390/jrfm18110595

Oktavianti, Tibrani, & Salesti, J. 2025. Exploring Behavioral Drivers of Tax Compliance: The Mediating Role of Attitude and Moral Value. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 29(2): 299–309. https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art9

Panjaitan, T. D., & Handayani, R. 2023. Efektivitas Penerapan E-Filing dan E-Billing serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying). *Jurnal Akuntansi*. 15(2): 226–240.

Prastiwi, A. M., Hartati, L., & Syafitri, L. 2026. Pengaruh Penerapan Sistem Coretax dan Kualitas Layanan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Palembang. *Accounting Global Journal*. 10(1): 97–113.

Pratama, M. Y., Susyanti, J., & Bastomi, M. 2024. Pengaruh Moral Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Z sebagai Calon Wajib Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Malang). *E-Jurnal Riset Manajemen*. 13(1): 4064–4074.

Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara, Jakarta.

Rifani, R. A., Nisrina, U. L., & Susanto, E. 2026. Peran Literasi Pajak dalam Membentuk Moral Pajak Mahasiswa. *Center of Economic Student Journal*. 9(1): 44–50. https://doi.org/10.56750/7ttmye55

Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. 2024. *SmartPLS 4*. SmartPLS GmbH, Bönningstedt. https://www.smartpls.com

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2024. Ministry of Finance: Integration of NIK, NPWP Aims to Realize Effective, Efficient Tax Administration. Diakses dari https://setkab.go.id/en/?p=295587 (22 Februari 2024).

Seville, E., Anwar, C., & Musyaffi, A. M. 2026. The Influence of Tax Understanding, Coretax Implementation, and Coretax Infrastructure on Individual Taxpayer Compliance. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, dan Akuntansi*. 7(1): 63–79. https://doi.org/10.21009/jpepa.0701.05

Sitorus, F. Y., & Rajagukguk, A. 2026. Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Ekonomi dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Journal Akuntansi Manajerial*. 11(1): 118–134.

Sulastri, R. 2026. Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Kepatuhan Pajak: Perspektif Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. *Behavioral Accounting Journal*. 9(1): 82–101. https://doi.org/10.33005/baj.v9i1.463

Sumule, K. A., & Erawati, T. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale terhadap Niat untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. 11(3): 273–280. https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273-280

Susanti, L. A., & Trisnaningsih, S. 2026. Pengaruh Tax Understanding, Trust in Government, dan Tax Morale terhadap Minat Membayar Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 5(2): 130–142. https://doi.org/10.58192/profit.v5i2.4278

Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y.-M., & Lauro, C. 2005. PLS Path Modeling. *Computational Statistics & Data Analysis*. 48(1): 159–205. https://doi.org/10.1016/j.csda.2004.03.005

Universitas Negeri Medan. 2026. *UNIMED – Home*. Diakses dari https://www.unimed.ac.id (28 Oktober 2026).

Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. 2022. Pengaruh Tax Morale terhadap Niat untuk Patuh Calon Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Mahasiswa UST sebagai Calon Wajib Pajak). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1(1): 77–85. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189

Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & van Oppen, C. 2009. Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. *MIS Quarterly*. 33(1): 177–195. https://doi.org/10.2307/20650284

Zahirah, A. S., & Suhartini, D. 2025. Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, dan Peer Group terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Intention to Comply sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Maneksi*. 14(4): 1879–1889. https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.3472